

KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI PASAL 863 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA) (STUDI KASUS DESA BATUAGUNG JEMBRANA)

I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi¹, Ketut Sudiatmaka², Dewa Bagus Sanjaya³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { priyanthipratiwi7@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com,
bagus.sanjaya@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui mengenai upaya perlindungan hak sipil dan prosedur pencatatan anak luar kawin di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana, serta (2) mengetahui dan menganalisa kedudukan hak waris anak luar kawin ditinjau dari perspektif KUHPerduta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris upaya perlindungan hak sipil anak adalah Hak untuk mempertahankan identitas, Hak Kebebasan berkespresi atau menyampaikan pendapat. Prosedur pencatatan anak tidak ada yang membedakan antara anak sah dengan anak kawin semua tetap mendapatkan hak pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan terhadap anak sebagai identitas dan status kewarganegaraan, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin ditinjau dari pespektif KUHPerduta bahwa anak luar kawin berhak memperoleh warisan sesuai dengan pasal 863 KUHPerduta.

Kata kunci: Perlindungan, Hak waris, Anak Luar Kawin.

Abstract

This study aims to: (1) find out about efforts to protect civil rights and procedures for registering children out of wedlock in Batuagung Village, Jembrana Regency, and (2) find out and analyze the position of inheritance rights for illegitimate children from the perspective of the Civil Code. The type of research used is empirical legal research. The collection technique uses document study techniques, observation and interviews. Data processing and analysis techniques were carried out qualitatively. The results of the study show that empirically the efforts to protect children's civil rights are the right to maintain identity, the right to freedom of expression or to express opinions. There is no child registration procedure that distinguishes between legal children and married children, all of whom still have the right to service in making birth certificates and is regulated in Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. Registration of children as identity and citizenship status, then every child has the right to a name and identity and must be given from birth and stated in a birth certificate. The legal position and inheritance rights of children out of wedlock are viewed from the perspective of the Civil Code that children out of wedlock have the right to inherit in accordance with article 863 of the Civil Code.

Keywords: Protection, Inheritance Rights, Children outside of marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang bersifat sacral dan suci, yang dimana mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan yakni untuk membentuk suatu rumah tangga dan memiliki keluarga yang sejahtera dan bahagia, yang dimana nantinya kedua suami istri harus bertanggung jawab untuk membangun rumah tangganya, Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga melainkan menyatukan dua pihak keluarga dari wanita dan keluarga laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan ialah hal yang penting, sehingga di Indonesia telah diatur baik dari sisi agama, adat istiadat dan hukum negara, Perkawinan telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan yang sah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Sehingga terdapat akibat Hukum dari sahnya suatu perkawinan yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hak sebagai warga negara Indonesia dan kepastian hukum yang dilaksanakan dalam perkawinan tersebut, dan sebaliknya apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak sah atau wanita yang

tidak memiliki suami melahirkan anak maka yang akan menjadi korban adalah anak yang di lahirkan dari hubungan yang tidak sah tersebut, hal ini tentu saja akan menjadi sebuah aib bagi keluarganya, yang dimana nanti anak tersebut sangat sulit untuk memperoleh haknya sebagai warga negara (Ellyne:2014).

Kehidupan di masyarakat ternyata ada seorang wanita yang melahirkan anak tanpa memiliki suami, sehingga dapat dikatakan sebagai masalah yang penting pada kehidupan individu, keluarganya maupun dalam masyarakat, karena anak luar kawin itu akan hidup dalam kehidupan masyarakat seperti anak sah. Anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang telah membuat perempuan tersebut melahirkan anak dari hubungan yang tidak sah, sehingga anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki kedudukan sempurna dimata hukum seperti anak sah menurut hukum positif maupun hukum agama dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, Sehingga arti dari perkawinan menjadi sangat penting karena selain melibatkan keluarga, dan juga akan melanjutkan keturunan. Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43 ayat (1) dan kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengubah makna dari ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan yaitu: "Anak yang

dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

berdasarkan pasal tersebut maka anak yang lahir di luar perkawinan seharusnya memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti anak sah. Faktor yang melatar belakangi kelahiran anak luar kawin yang tidak sah adalah usia dari ayah dan ibunya yang masih dibawah batas usia yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, karena belum siap secara ekonomi, adanya perbedaan keyakinan, dan kepercayaan, akibat terjadinya pemerkosaan tidak memperoleh restu dari kedua orang tuanya, atau pria yang terikat perkawinan dengan perempuan lain dan tidak mendapatkan ijin untuk menikah lagi, dan juga dari pergaulan bebas.

Terkait kedudukan dari anak luar kawin merupakan masalah yang harus dipecahan mengingat banyaknya dampak dari masalah tersebut, bukan saja berhubungan dengan hukum tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial yaitu seperti sulitnya memperoleh hak waris dari orang tua biologisnya dan dalam mendapatkan hak sipilnya seperti hak untuk mendapatkan identitas seperti nama dan kewarganegaraan

sebagaimana halnya dengan anak-anak yang sah.

Dalam penjelasan diatas yang telah disampaikan adanya suatu kasus di Desa Batuagung yang dimana seorang anak yang dilahirkan luar perkawinan yang tidak sah, dimana saat itu ayah dan ibunya belum terikat suatu perkawinan yang sah, anak tersebut lahir tanpa adanya perkawinan dan setelah anak tersebut lahir barulah kedua orang tuanya melaksanakan perkawinan sehingga anak luar kawin tersebut dapat diangkat menjadi anak sah seiring berjalannya waktu terjadinya ketidak harmonisan dalam hal pembagian warisan yang diberikan oleh ayah biologisnya, secara tidak adil dan sesuai pasal 863 KUHPerdara yang mengatur bahwa “jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andai kata mereka anak-anak yang sah”.

Berdasarkan uraian paragraf sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji, serta menelaah permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan kedudukan anak dari luar perkawinan dengan mengangkat judul **“KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI PASAL 863 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) (STUDI KASUS DESA BATUAGUNG JEMBRANA)”**

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hak Sipil dan Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Desa Batu Agung di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana?
2. Bagaimana Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana Ditinjau Dari Perspektif KUHPerdato?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. yang merupakan suatu proses penelitian yang mencakup kenyataan-kenyataan budayanya maupun keadaan sosial, Penelitian ini terdapat kesenjangan antara norma (das sollen) dengan realita hukum (das sein) yaitu kesenjangan yang terjadi di lapangan Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan.

Terkait sifat penelitan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana pada penelitian ini menggambarkan situasi lebih lengkap secara nyata mengenai keadaan dan gejala-gejala yang ada di

daerah tertentu, dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana ketenuan-ketentuan peraturan kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kedudukan hak waris anak luar kawin.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer (*Field Research*)

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung baik melalui wawancara, observasi dari lapangan yang diperoleh dari masyarakat, kepala desa yang berada di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana dan kantor catatan sipil di Kabupatem Jembrana.

2. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berisikan informasi atau kejelasan tentang bahan hukum primer (Soekanto, 2014: 29). Bahan hukum sekunder dapat berupa dokumen resmi, buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin dan Zainal Asiki, 2016). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

- undangan, catatan-catatan resmi atau dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Ishaq, 2017). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi pustaka berupa literatur-literatur, atau terdiri atas jurnal hukum, karya ilmiah (hasil penelitian), dokumentasi dan data-data yang sudah didokumenkan dalam sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan khususnya dengan anak diluar perkawinan, yang nantinya juga memberikan hasil bahan bacaan yang dijelaskan.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum tersebut. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, (Ishaq, 2017). Bahan hukum dalam penelitian ini, menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam menerjemahkan kalimat-kalimat yang sulit dimengerti.

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan agar penulis bisa memperoleh gambaran terhadap penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengolahan Data menggunakan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif yang merupakan penggabungan suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan melihat kualitas dari suatu masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak dimulainya pencarian data di lapangan dan berlanjut hingga tahap analisis (Marzuki:2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Upaya Perlindungan Hak Sipil dan Prosedur Pencatatan

Anak Luar Kawin Di Desa Batu Agung di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana

Terkait dengan upaya perlindungan hak sipil anak luar kawin di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana yaitu semua anak mendapatkan hak sipil tidak ada yang membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan seluruh anak bebas menyampaikan pendapat, berpartisipasi, berbicara, berpikir tanpa melihat jenis kelamin, bahasa, agama, ras, dan bahasa. Anak yang lahir sudah memiliki hak yang tidak boleh di hiraukan. Semua anak di desa Batuagung memperoleh hak yang sama yaitu untuk mempertahankan hak sipilnya sebagai warga negara. salah satu hak anak yang paling wajib dipenuhi adalah masalah hak sipil anak yang meliputi: Hak nama dan kewarganegaraan, hak mempertahankan identitas, hak kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Terkait dengan Prosedur Pencatatan anak yang lahir diluar kawin yaitu dalam hasil wawancara yaitu anak tetap mendapatkan hak pelayanan penduduk dalam hal ini untuk mendapatkan akta kelahiran, anak berhak mendapatkan pelayanan dokumen seperti identitas, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan seperti akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA), dari sudut pandang dinas catatan sipil tidak ada yang membedakan dari anak sah atau tidak sah untuk mendapatkan pelayanan

administrasi kependudukan sepanjang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Persyaratan anak yang lahir diluar perkawinan untuk mendapatkan akta kelahiran yaitu: surat keterangan anak dari rumah sakit, surat keterangan dari desa atau kelurahan, foto copy kartu keluarga ibu atau orang tua dari ibunya, mengisi form F-2.01 atau blanko kelahiran yang bisa di dapatkan di kantor desa maupun kantor catatan sipil. Terkait dengan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah apabila nanti membutuhkan berupa dokumen kependudukan mereka sama dengan anak sah diperlakukan sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2006 pasal 2 yang menyatakan "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- c. Perlindungan atas data pribadi
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.

Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana Ditinjau Dari Perspektif KUHPerdara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, terjadinya suatu masalah yang ada di Desa Batuagung dalam hal pemberian warisan anak luar kawin yang tidak adil yang diberikan oleh ayah biologisnya kepada anak luar kawin

sehingga terjadinya pertengkaran dengan ayahnya.

Ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya (pasal 834 KUHPerdara). Tuntutan ini disebut *heriditas petition*, artinya tuntutan memperoleh hak waris. Menurut ketentuan Pasal 1066 ayat 2 KUHPerdara, setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Jadi harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian dan ini pun tidak lebih lama dari lima tahun.

PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Hak Sipil dan Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di Desa Batuagung di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana

Penyelenggaraan perlindungan bagi anak, negara dan pemerintah harus berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kedudukan anak luar kawin mengenai haknya sebagai seorang anak yakni dengan menuangkan kedalam aturan hukum mengenai perlindungan terhadap hak keperdataan anak luar kawin, seperti hak untuk dipelihara oleh orang tuanya, hak untuk mendapatkan pengakuan nama dan termasuk mengenai hak untuk mewaris bagi anak luar kawin. Perlindungan bagi anak adalah salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan

bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan (Sujana:2015).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah memberikan hukum yang bersifat preventif (perlindungan hukum yang bersifat pencegahan) terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Artinya yaitu Undang-Undang Perkawinan telah menjamin hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (Sharfina:2019).

Sedangkan sudah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Sehubungannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa seorang anak meskipun tidak tercatat resmi dalam pernikahan anak

tersebut mempunyai hak secara perdata terhadap ayah biologisnya.

Terkait permasalahan anak luar kawin, sekarang sudah diberlakukan perubahan serta penambahan mengenai ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mengenai kedudukan atau status anak luar kawin. Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi dikarenakan adanya permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pengujian terhadap Pasal 42 dan Pasal 43 Sehingga Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012 saat itu memberikan keputusan untuk menambahkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Sehingga dalam ayat tersebut Mahkamah Konstitusi menambahkan kalimat menjadi "Serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan

berdasarkan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya", dengan demikian anak luar kawin dapat menjadi anak sah apabila dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum (Georgina, dkk:2021).

Ilmu pengetahuan atau teknologi yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan teknologi pengecekan atau tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) dari satu manusia dengan manusia lainnya, yang dimaksud dengan DNA adalah suatu senyawa kimia yang berada dalam tubuh manusia yang mempunyai keterangan atau informasi berupa genetika dari sel khusus dari satu generasi ke generasi berikutnya, DNA membentuk satu kesatuan untaian yang disebut kromosom. Setiap anak akan menerima kromosom dari ayah dan setengah pasang kromosom dari ibu, sehingga setiap individu membawa sifat yang diturunkan baik dari ibu maupun ayah.

Bunyi pada Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat tercapai apabila seorang anak luar kawin dan ayah biologisnya melakukan pembuktian dengan atau berdasarkan teknologi, yaitu salah satunya ialah tes DNA, yang nantinya tes DNA tersebut akan memberikan suatu kebenaran yang konkrit dan hal tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah mengenai asal-usul seorang anak, khususnya untuk seorang

anak luar kawin agar mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Memiliki suatu hak untuk identitas merupakan suatu bagian dari hak sipil, hak sipil adalah hak yang melekat pada diri seseorang, yang tidak boleh dirampas dan dilanggar secara semena-mena oleh pihak lain, baik itu dari negara organisasi maupun individu lainnya. Hak Sipil dan kebebasan bagi anak terbagi di dalam beberapa hak yang diatur dalam pasal-pasal terpisah yaitu sebagai berikut :

1. Hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan (Pasal 7)
2. Hak untuk mempertahankan identitas (pasal 8)
3. Hak berekspresi atau menyampaikan pendapatnya (Pasal 13)
4. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama (Pasal 14)
5. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai (Pasal 15)
6. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
7. Hak akses untuk memperoleh informasi yang layak (Pasal 17)
8. Hak bebas dari suatu penyiksaan dan penghukuman lain (Pasal 37)

Bentuk perlindungan yang diberikan dalam hal pencatatan kelahiran anak luar kawin yaitu akta kelahiran. Anak luar kawin

juga mendapat suatu akta kelahiran meskipun di dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya menyebutkan nama ibunya saja. Pada pembuatan atau penerbitan akta anak luar kawin sama prosedurnya terhadap anak sah, cuma disini yang membedakan adalah pada ibu yang akan membuat akta anak luar kawin harus datang langsung dengan maksud untuk membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut kalau isi akta anak tersebut tidak menyebutkan nama dari bapaknya karena tidak memiliki akta perkawinan atau surat nikah. Isi Akta kelahiran anak luar kawin adalah:

1. Data lahir, meliputi
 - a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA);
 - b. Tempat kelahiran
 - c. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran
 - d. Nama lengkap anak
 - e. Jenis kelamin
 - f. Nama ibu.
2. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta
3. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Anak yang lahir di luar perkawinan tentu sangat sulit untuk dapat menyertakan kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua. Tetapi, berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan di atas, maka pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan. Pada umumnya tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran bagi anak luar kawin pada dasarnya sama saja dengan tata cara

memperoleh akta kelahiran anak sah. Penulisan identitas didalam akta kelahiran anak sah berbeda dengan anak luar kawin. Dalam Penulisan akta kelahiran Bagi anak sah akan tertulis “anak laki-laki atau anak perempuan dari suami istri (nama suami istri)”, sedangkan penulisan bagi anak luar kawin atau anak ibu didalam akta kelahirannya akan tercantum “anak laki-laki atau anak perempuan yang dilahirkan oleh (nama ibu)” tanpa nama suami atau ayah dari anak tersebut, maka dalam pengucapan identitas anak luar kawin didalam akta kelahirannya tidak menyebutkan anak tersebut sebagai “anak yang lahir diluar perkawinan” tetapi menjadi “anak yang dilahirkan oleh (nama ibu)”. Dengan pengucapan lebih halus mengenai identitas anak luar kawin didalam akta kelahirannya, sebab anak luar kawin tersebut akan mengetahui dari akta kelahirannya bahwa dia adalah anak luar kawin hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak tersebut.

Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana Ditinjau Dari Perspektif KUHPerdato

Pewarisan anak luar kawin, diatur di dalam Buku ke-II Bab 12 bagian III KUHPerdato pada (Pasal 862-873 KUHPerdato) yang mengatur mengenai bagaimana pewarisan anak luar kawin yang berkendudukan sebagai pewaris.

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan

yang sah sebagai akibat hubungan antara seseorang pria dan wanita yang masih lajang (tidak terikat perkawinan), Dalam hal anak luar kawin tersebut diakui, maka akibatnya timbul hubungan hukum antara orang tua yang mengakui dengan anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris sering disebut juga dengan hak waris aktif, sedangkan dalam hal anak luar kawin sebagai pewaris sering disebut juga dengan hak waris pasif (Ellyne Dwi, 2018).

Prof Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa sistem yang di anut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Sistem Pewarisan Individual Bilateral, yang artinya yaitu setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik itu harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya. Sehingga, di dalam hukum waris haruslah ditentukan siapa yang akan menjadi ahli waris dan yang berhak menerima harta warisan dari pewaris tersebut. Hal ini sudah diatur di dalam Pasal 832 KUHPerdato yang berbunyi :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU- VIII/2010 terhadap hak warisan anak di luar kawin seringkali menjadi permasalahan. Hal ini disebabkan karena, adanya pertentangan antara KUHPerduta dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Di dalam KUHPerduta pada Pasal 862 menyatakan :

“Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHPerduta”.

Berdasarkan pasal tersebut sangat jelas bahwa di dalam KUHPerduta mengakui keberadaan terkait anak di luar kawin untuk mendapatkan warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut Undang-Undang, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hanya mengakui yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pada Pasal 863 KUHPerduta menyebutkan bahwa: “Jika yang meninggal, meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami/isteri maka anak-anak di luar nikah mewarisi 1/3 dari bagian yang mereka harus dapat, andaikata mereka anak-anak yang sah jika ia meninggal tak meninggalkan keturunan, suami/isteri akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis keatas, ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan

mereka, maka mereka mewarisi $\frac{1}{2}$ dari warisan itu dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih bagiannya. Apabila anak yang lahir di luar nikah mewarisi ahli waris golongan pertama, maka anak yang lahir di luar nikah mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian. Jika mereka mewarisi bersama ahli waris golongan II dan III, maka mereka mewarisi $\frac{3}{4}$ bagian, dari apa yang mereka warisi, seandainya mereka adalah anak sah. Jika mewarisi dengan golongan ke IV anak luar kawin mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dari pewaris.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Hak sipil anak di atur dalam pasal-pasal terpisah yaitu Hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan, Hak untuk mempertahankan identitas, Hak Kebebasan berkespresi atau menyampaikan pendapat, Hak kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama, Kebebasan berorganisasi, Perlindungan dari siksaan/perlakuan kejam, Akses untuk memperoleh informasi (deklarasi). Sistem yang di anut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Sistem Pewarisan Individual Bilateral, yang artinya yaitu setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, KUHPerduta mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang. Sehingga

dalam Pasal 863 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Jika yang meninggal, meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami/isteri maka anak-anak di luar nikah mewarisi 1/3 dari bagian yang mereka harus dapat, andaikata mereka anak-anak yang sah.

Saran

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah membuka peluang untuk anak luar kawin mendapatkan perlindungan terutama terkait dengan bagaimana kedudukan hak waris dengan ayah biologisnya yang sudah mendapatkan pengakuan dan diharapkan menjadi keadilan yang berkaitan dengan hal pewarisan serta menjadi salah satu sumber hukum di kemudian hari terutama bagi hakim dalam memutus sebuah perkara yang sama dalam hal warisan dan hak anak luar kawin yang timbul nanti dikemudian hari.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Djaja S. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia
- Efendi & Ibrahim, 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana

Ellyne Dwi, 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group

Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Surabaya: Aswaja Pressindo

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Jurnal

Abnan Pancasilawati, (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, Fenomena. Vol 6 No 2.

Ellyne Dwi Poespasari, (2014). *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat*, Perspektif No 3, Volume XIX.

Georgina Agatha, (2021). *Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam*.

Indra Kertati, (2017). *Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak*. Riptek. Vol. II, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16
Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang
Perkawinan (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1974
Nomor 3050).
Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 6401).
- Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Nomor 23
Tentang Burgerlijk
Wetboek Voor Indonesie
(BW)